

PENETAPAN REKAPITULASI- DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

2022

Kpt 17 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN JULI TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a PKPU No. 8 Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juli Tahun 2022 Kabupaten Pringsewu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 11 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 6 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juli Tahun 2022 Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 3 Agustus 2022
- Lampiran.: 1 hlm.